

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor 2775/Pdt.G/2026/PA.Tgrs

Pada hari ini, Rabu tanggal 23.09.2026 Saya, Chahyo Saputro Jurusita pada Pengadilan Agama Tigaraksa, guna memenuhi perintah dari Majelis Hakim ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Rinda Setiani binti Wawan Setiawan, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dahulu beralamat di Pondok Aren RT. 001 RW. 005, Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, , sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 17 September 2026, Nomor 2775/Pdt.G/2026/PA.Tgrs dalam perkara Cerai Talak antara:

Pebrian Dwi Atmojo bin Dariyanto, sebagai Pemohon.

m e l a w a n

Rinda Setiani binti Wawan Setiawan, sebagai Termohon.

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pebrian Dwi Atmojo bin Dariyanto**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rinda Setiani binti Wawan Setiawan**) di depan sidang pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas putusan Vstek tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang terhitung sejak diberitahukan putusan Vstek tersebut padanya.

Oleh karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 390 HIR, yaitu ditempel dipapan pengumuman kantor Bupati/Walikota ;

Kabag Hukum,

